



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/2087
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Semarang, 28 Agustus 2024
Kepada

Yth. Bupati Demak

di -
DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/1131/2024 tanggal 29 Juli 2024 Hal Permohonan Bantuan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran, sebagai berikut:

1. Pasal 1:
 - a. angka 5 pengertian "Dinas" agar diubah menjadi pengertian "Perangkat Daerah".
 - b. Agar ditambahkan pengertian terkait "Pengantar Kerja".
2. Pasal 4 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Dikecualikan dari termasuk Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
 - b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
 - c. ... dst.
3. Pasal 11 ayat (4) agar disempurnakan menjadi"
 - (4) Pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 16 frasa "Pasal 8 huruf f" agar diubah menjadi "Pasal 15".
5. Pasal 17 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran Indonesia atau oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ...
6. Setelah Pasal 29 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu:

Pasal ...

Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja secara perseorangan harus melaporkan:

 - a. rencana keberangkatan secara daring atau luring kepada Dinas Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia, dengan melampirkan:
 1. paspor;
 2. Buku Pelaut;
 3. PKL;
 4. bukti kepesertaan program Jaminan Sosial;
 5. surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 6. Visa Kerja;
 7. dokumen identitas pelaut; dan
 8. sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keahlian pelaut, dan/ atau sertifikat keterampilan pelaut.
 - b. kedatangan kepada Perwakilan Republik Indonesia secara daring melalui Portal Peduli Warga Negara Indonesia atau luring.
7. BAB V agar disempurnakan menjadi:

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal ...

- (1) P3MI wajib merekrut dan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) P3MI wajib menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian penempatan.
- (3) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal ...

- (1) Orang perseorangan dilarang merekrut dan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia keluar negeri.
 - (2) P3MI dilarang memungut biaya penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) P3MI dilarang melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum memiliki SIP2MI dari BP2MI.
 - (4) P3MI dilarang melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia, dalam hal SIP2MI telah dicabut.
8. Sebelum BAB X agar ditambahkan satu BAB terkait "KERJASAMA DAN SINERGITAS".
9. Pasal 44 ayat (3) agar dipindah setelah Pasal 46.
10. Pasal 46 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 46

Dalam hal dari hasil pengawasan ditemukan P3MI di Daerah yang bekerja sama dengan Pemberi Kerja berbadan hukum dan/atau Mitra Usaha yang masuk dalam daftar bermasalah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ... melaporkan hasil tersebut kepada BP2MI.

11. Diantara BAB XI dan BAB XII agar ditambahkan dua BAB baru terkait "KETENTUAN PENYIDIKAN" dan "KETENTUAN PIDANA".
12. Agar ditambahkan pengaturan terkait pendaftaran dan pemulangan awak kapal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Demak.

